

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 347.b / 421.9/DISDIK

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Balantak Nomor : 01/KB-MP/KLM/III/2017, Tanggal 29 Maret 2017.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama Lembaga : **KB MERAH PUTIH**
Alamat : Desa Kiloma Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai
Pengelola : **PINRA LAUWA**
Yayasan/Penyelenggara : Yayasan TP-PKK Desa Kiloma
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Maret 2017 s/d 29 Maret 2022 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 29 Maret 2017
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai


Drs. TASRIK DIBRAN
NIP. 19631203 199203 1 007
Pembina Tk. I, IV/b

Tembusan Yth :

- 1, Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
2. Direktorat PAUD Di Jakarta
3. Bupati Banggai di Luwuk